



GUBERNUR MALUKU UTARA
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi daerah.
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku Utara.
4. Dinas adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara yang merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang kearsipan dan perpustakaan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara di pimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Gubernur Melalui Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara:
 - a. sekretariat
 - b. bidang pembinaan dan pengawasan kearsipan
 - c. bidang pengelola arsip
 - d. bidang perpustakaan
 - e. unit pelaksana teknis (UPT)

(2) Bagan struktur organisasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja di bidang kearsipan dan perpustakaan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur dan kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di Bidang Pembinaan dan Pengawasan kearsipan, bidang pengelolaan arsip serta bidang perpustakaan;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis di Bidang Pembinaan dan Pengawasan kearsipan, bidang pengelolaan arsip serta bidang perpustakaan;
- c. bimbingan teknis dan Supervisi di Bidang Pembinaan dan Pengawasan kearsipan, bidang pengelolaan arsip serta bidang perpustakaan;
- d. pengkoordinasian dengan unit kerja terkait;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan dan Pengawasan kearsipan, bidang pengelolaan arsip, dan bidang perpustakaan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang sekretaris dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkup Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara;
- c. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara;
- d. pemantuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7, terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian;
- b. pemberi dukungan atas pelaksanaan tugas di Sekretariat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Kearsipan

Pasal 11

Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 2, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pembinaan dan pengawasan kearsipan.
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembinaan dan pengawasan kearsipan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan dan pengawasan kearsipan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengawasan kearsipan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13

Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Bidang Pengelola Arsip

Pasal 14

Bidang Pengelola Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 3, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakann operasional di bidang Pengelolaan Arsip.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pengelola Arsip menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pengelolaan Arsip;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengelolaan arsip;

- c. menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan arsip;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Arsip.
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Bidang Pengelola Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Bidang Perpustakaan

Pasal 17

Bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 4, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Perpustakaan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan program kerja dan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan;
- b. penyiapan pelaksanaan program kerja di bidang Perpustakaan;
- c. pengkoordinasian dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Bidang Perpustakaan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH (UPTD)

Pasal 20

- (1) Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sesuai dengan kemampuan daerah.

- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) di atur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

BAB V

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonisasi

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a

Bagian Kedua

Pangkatan dan Pemberhentian

Pasal 23

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu

Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat pimpinan tinggi madya, Pejabat pimpinan tinggi pratama, Pejabat Administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kelompok jabatan fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (5) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (6) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif.
- (7) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (8) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional diatur dengan peraturan geubernur tersendiri.

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana
Pasal 25

- (1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan:
 - a. unit Kerja yang masih memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksananya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator atau Eselon III.
 - b. unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksananya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.
- (2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara serta dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

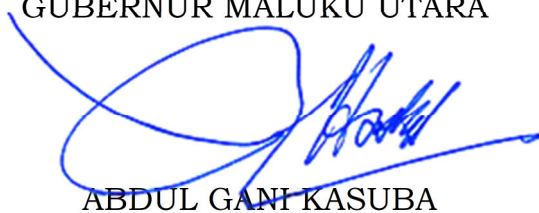
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi

Pada Tanggal 27 Desember 2021

GUBERNUR MALUKU UTARA

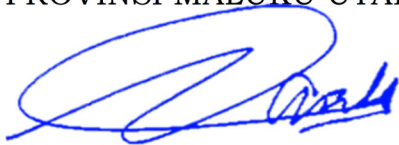


ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi

Pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA

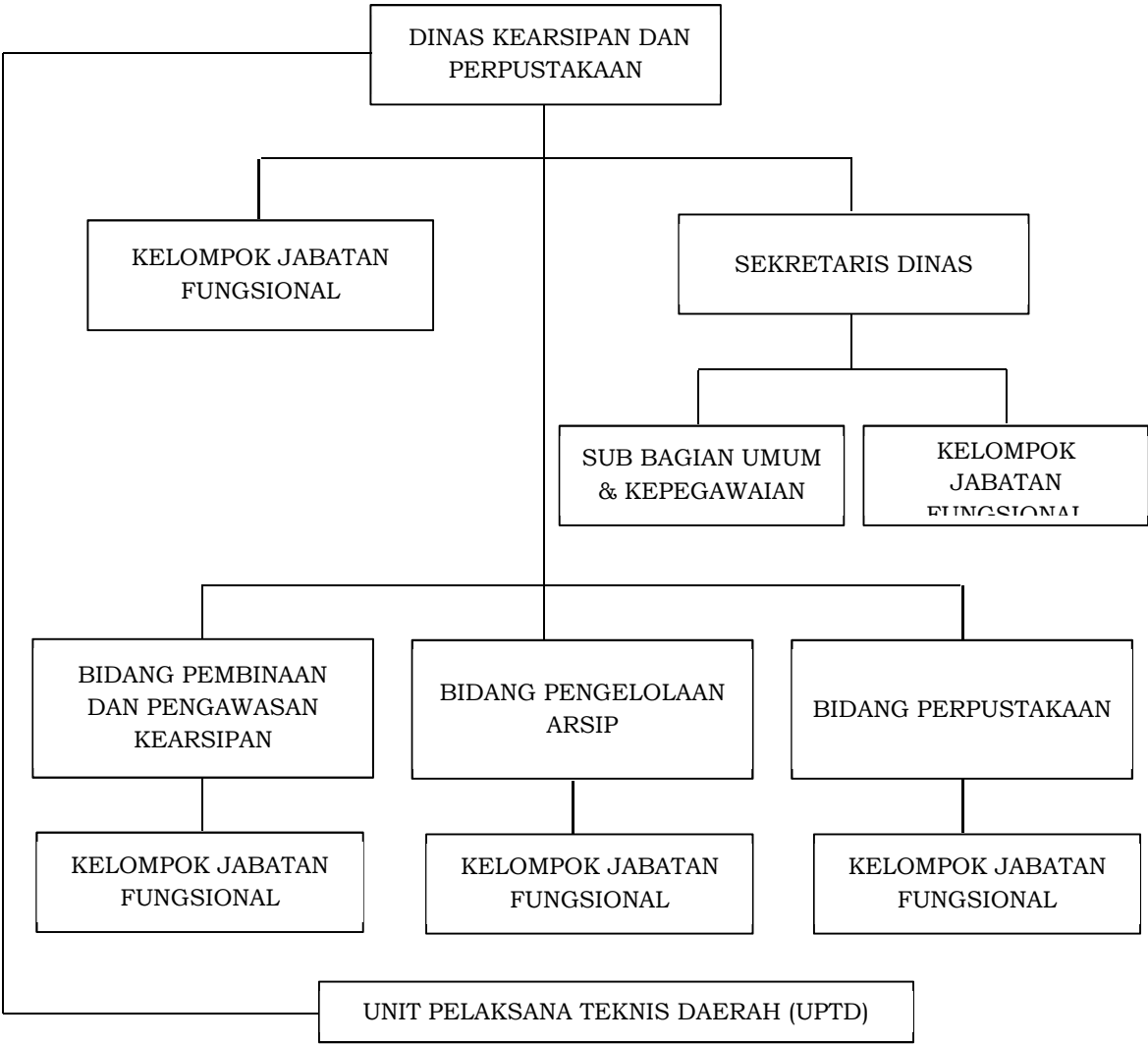


SAMSUDIN ABDUL KADIR

(BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 52)

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI
MALUKU UTARA

GAMBARAN UMUM BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI MALUKU UTARA



GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA

